

MEMBANGUN KESADARAN BERKONSTITUSI SEBAGAI UPAYA MENEGAKKAN HUKUM KONSTITUSI

(BUILDING CONSTITUTIONAL AWARENESS AS AN EFFORT TO UPHOLD CONSTITUTIONAL LAW)

Elya Wulan Septiani, Maida Kartika, dan Riki Aldiansyah

Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia

E-mail : elyawulan9@gmail.com, maidakartika58@gmail.com,
rikiardiansyh@gmail.com

Abstract: *As a basic law written, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 1 section (3) expressly states that Indonesia is a State of Law. One element that is owned by the state law is the fulfillment of basic human rights (basic rights/fundamental rights) as disclosed by Friedrich Julius Stahl. Efforts to achieve a constitution that can follow the development and fulfillment of basic human rights, constitution must have a dynamic aspect and were able to capture the phenomenon of historical change. So as to make it as a constitution that is always alive. The problem is the government's performance as an executor constitution (executive, legislative and judicial) is still not provides justice and satisfaction for those seeking justice. Therefore, the strengthening of constitutional awareness is a necessity in order to protect and fulfill the basic rights of citizens. The Constitution as the basic law major and is the result of the will of the entire people's representative, must be implemented in earnest in every joint life of the nation. The principle which arises is any act, deed, and/or rules of all the authorities delegated by the constitution, must not be contrary to the basic rights in the Constitution itself.*

Keywords: build, constitutional rights and constitutional law.

Abstrak: *Sebagai hukum dasar tertulis, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) secara tegas menyatakan, bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Salah satu unsur yang dimiliki oleh negara hukum adalah pemenuhan akan hak-hak dasar manusia sebagaimana diungkapkan oleh Friedrich Julius Stahl. Upaya mewujudkan konstitusi yang dapat mengikuti perkembangan dan memenuhi akan hak-hak dasar manusia, konstitusi haruslah mempunyai aspek yang dinamis dan mampu menangkap fenomena perubahan sejarah (historical change), sehingga dapat menjadikannya sebagai suatu konstitusi yang selalu hidup (living constitution). Hanya permasalahannya kinerja pemerintah sebagai pelaksana konstitusi (eksekutif, legislatif dan yudikatif) masih belum memberikan keadilan dan kepuasan bagi para pencari keadilan. Oleh karenanya penguatan kesadaran berkonstitusi merupakan keniscayaan dalam kerangka perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Konstitusi sebagai hukum dasar utama dan merupakan hasil representatif kehendak seluruh rakyat,*

haruslah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh di setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip yang timbul adalah setiap tindakan, perbuatan, dan/atau aturan dari semua otoritas yang diberi delegasi oleh konstitusi, tidak boleh bertentangan dengan basic rights dalam konstitusi itu sendiri.

Kata Kunci: Membangun, kesadaran berkonstitusi dan hukum konstitusi.

A. Pendahuluan

Salah satu prinsip dasar yang mendapatkan penegasan dalam perubahan UUD 1945 adalah prinsip negara hukum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Bahkan secara historis negara hukum (Rechtsstaat) adalah negara yang diidealkan oleh para pendiri bangsa sebagaimana dituangkan dalam penjelasan umum UUD 1945 sebelum perubahan tentang sistem pemerintahan negara yang menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machtsstaat).

Implikasi ketentuan Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, memposisikan Negara Indonesia sebagai negara hukum yang menganut supremasi konstitusi, yaitu: konstitusi, konstiusionalitas dan konstiusionalisme. Konstitusi merupakan hukum dasar tertulis yang tertinggi, konstiusionalitas merupakan perbuatan dan tindakan yang sesuai dengan konstitusi dan konstiusionalisme merupakan paham berkonstitusi warga negara. Oleh karenanya negara Indonesia diwajibkan melakukan pengakuan normatif dan empirik terhadap prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Pengakuan normatif mengenai supremasi hukum terwujud dalam pembentukan norma hukum secara hirarkis yang berpuncak pada supremasi konstitusi. Sedangkan secara empiris terwujud dalam perilaku pemerintahan dan masyarakat yang mendasarkan pada aturan hukum. Segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan harus ada dan berlaku terlebih dulu atau mendahului perbuatan yang dilakukan. Artinya setiap perbuatan administratif harus didasarkan atas aturan atau rules and procedures.

Namun disisi yang lain ketika praktek negara hukum demokrasi sudah dilaksanakan, acap kali dijumpai kekecewaan-kekecewaan sebagian masyarakat yang tidak puas terhadap pelaksanaan pemerintahan oleh eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Contoh yang paling faktual adalah: Kekisruhan tentang banyaknya warga negara yang hilang hak memilihnya karena tidak terdaftar didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT); Kasus pembunuhan aktivis HAM Munir; Putusan Peninjauan Kembali (PK) dengan terpidana Pollycarpus diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) setelah MA memutus bebas dalam memori kasasi. Padahal secara teoritis dalam ketentuan hukum acara pidana, PK hanya dapat diajukan oleh terpidana atau oleh kuasa hukumnya, jadi putusan PK yang Menghukum Pollycarpus dinilai keliru karena diajukan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung); Sengketa Pilkada Lampung yang melibatkan Alzier Dianis Thabrani (Kader Partai Golkar) dengan Sjachroedin Z.P (Kader PDIP). Dalam kasus tersebut, MA memutuskan untuk memenangkan Alzier sehingga berhak ditetapkan sebagai Gubernur Lampung. Tetapi hingga berakhirnya masa jabatan Presiden Megawati Soekarnoputri, Alzier tidak dapat dilantik karena Presiden sudah terlanjur melantik Sjachroedin sebagai Gubernur Lampung; dll.

Satjipto Rahardjo dalam Anis Ibrahim, mengatakan komunitas hukum Indonesia yang diharapkan mampu memosisikan diri sebagai pencerah justru masih lamban dalam menangkap dan menyelesaikan segala persoalan hukum yang begitu kompleks, hal tersebut berimplikasi terhadap lambannya penegakan hukum. Memang keterpurukan hukum di Indonesia tidak bisa sepenuhnya ditumpahkan kepada para penegak hukum, karena keterpurukan hukum saat ini sebagai akibat dari tidak optimalnya berbagai komponen dalam sistem hukum (legal structure, legal substance, legal culture) serta yang terpenting adalah masih rendahnya kesadaran hukum dalam setiap sendi kehidupan masyarakat.

B. Konstitusi dan kesadaran berkonstitusi

a. Konstitusi

Secara etimologi, istilah konstitusi sangat beragam dalam setiap kosakata bahasa setiap negara. Istilah konstitusi dalam bahasa Inggris adalah constitution dan constituer dalam bahasa Perancis. Kedua kata tersebut berasal dari bahasa Latin yaitu constitutio yang berarti dasar susunan badan. Dalam bahasa Belanda istilah konstitusi disebut dengan grondwet yang terdiri atas kata grond berarti dasar dan kata wet berarti undang-undang. Dengan demikian istilah konstitusi sama dengan undang-undang dasar. Kemudian, dalam bahasa Jerman istilah konstitusi disebut verfassung.

Dalam praktek ketatanegaraan pengertian konstitusi pada umumnya memiliki dua arti.

- 1) Pertama, konstitusi mempunyai arti yang lebih luas daripada undang-undang dasar. Konstitusi meliputi undang-undang dasar (konstitusi tertulis) dan konvensi (konstitusi tidak tertulis). Dengan demikian dapat dikatakan undang-undang dasar termasuk ke dalam bagian konstitusi.
- 2) Kedua, konstitusi memiliki arti yang sama dengan undang-undang dasar. Pengertian yang kedua ini pernah diberlakukan dalam praktek ketatanegaraan Republik Indonesia dengan disebutnya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat Tahun 1945 dengan istilah Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949.

Konstitusi sebagai hukum dasar yang utama dan merupakan hasil representatif kehendak seluruh rakyat, haruslah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh di setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, prinsip yang timbul adalah setiap tindakan, perbuatan, dan/atau aturan dari semua otoritas yang diberi delegasi oleh konstitusi, tidak boleh bertentangan dengan basic rights dan konstitusi itu sendiri.

Dengan demikian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan konstitusi bangsa dan negara Indonesia adalah aturan hukum tertinggi yang keberadaannya dilandasi legitimasi kedaulatan rakyat dan negara hukum. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dipandang sebagai bentuk kesepakatan bersama (general agreement) ”seluruh rakyat Indonesia” yang memiliki kedaulatan. Hal itu sekaligus membawa konsekuensi bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan aturan tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengatur bagaimana kedaulatan rakyat akan dilaksanakan. Inilah yang secara teoritis disebut dengan supremasi konstitusi sebagai salah satu prinsip utama tegaknya negara hukum yang demokratis. Berkaitan dengan hal itu, Solly Lubis mengemukakan bahwa Undang-Undang Dasar adalah sumber utama dari norma-norma hukum tata negara. Undang-Undang Dasar mengatur bentuk dan susunan

negara, alat-alat perlengkapannya di pusat dan daerah, mengatur tugas-tugas alat-alat perlengkapan itu serta hubungan satu sama lain.

Di sisi lain, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memuat tujuan nasional sebagai cita-cita kemerdekaan sebagaimana tertuang dalam Pembukaan. Antara tujuan nasional dengan aturan-aturan dasar tersebut merupakan satu kesatuan jalan dan tujuan. Agar tiap-tiap tujuan nasional dapat tercapai, pelaksanaan aturan-aturan dasar konstitusi dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi. Selain itu, dalam sebuah konstitusi juga terkandung hak dan kewajiban dari setiap warga negara. Oleh karenanya konstitusi harus dikawal dengan pengertian agar selalu benar-benar dilaksanakan. Sesuai dengan salah satu pengertian negara hukum, di mana setiap tindakan penyelenggara negara serta warga negara harus dilakukan berdasarkan dan di dalam koridor hukum, maka yang harus mengawal konstitusi adalah segenap penyelenggara dan seluruh warga negara dengan cara menjalankan wewenang, hak, dan kewajiban konstitusionalnya. Apabila setiap pejabat dan aparat penyelenggara negara telah memahami Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap produk hukum, kebijakan, dan tindakan yang dihasilkan adalah bentuk pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Kesadaran Berkonstitusi

Untuk mengimbangi pelaksanaan konstitusi oleh seluruh warga negara, maka dibutuhkan adanya kesadaran berkonstitusi warga negara untuk melaksanakan peraturan perundangundangan dan kebijakan yang telah dibuat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan melakukan kontrol pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 baik dalam bentuk Peraturan Perundang Undangan, kebijakan, maupun tindakan penyelenggara negara.

Kesadaran berkonstitusi secara konseptual diartikan sebagai kualitas pribadi seseorang yang memancarkan wawasan, sikap, dan perilaku yang bermuatan cita-cita dan komitmen luhur kebangsaan dan kebernegaraan Indonesia. Kesadaran

berkonstitusi merupakan salah satu bentuk keinsyafan warga negara akan pentingnya mengimplementasikan nilai-nilai konstitusi.

Dalam perspektif hukum, kesadaran berkonstitusi adalah bagian dari kesadaran hukum yang bersama isi/substansi hukum (konstitusi) dan pemegang peran (struktur) yaitu aparat negara atau penyelenggara negara merupakan komponen-komponen utama dalam system hukum. Eefektif atau tidaknya hukum (konstitusi) dalam suatu masyarakat atau negara akan sangat ditentukan oleh ketiga komponen tersebut. Kesadaran berkonstitusi sangat ditentukan oleh pengetahuan dan pemahaman akan isi konstitusi. Oleh karenanya perlu upaya-upaya sosialisasi atau pemasyarakatan dan internalisasi (pembudayaan) konstitusi kepada seluruh komponen bangsa. Dalam konteks ini, institusi-institusi pendidikan memegang peranan strategis bagi upaya-upaya sosialisasi dan internalisasi konstitusi dengan mentransformasikan pengetahuan, ilmu, dan budaya kepada peserta didik (siswa/mahasiswa).

Kesadaran berkonstitusi merupakan salah bagian dari kesadaran moral. Sebagai bagian dari kesadaran moral, kesadaran konstitusi mempunyai tiga unsur pokok yaitu :

- 1) Perasaan wajib atau keharusan untuk melakukan tindakan bermoral yang sesuai dengan konstitusi negara itu ada dan terjadi di dalam setiap sanubari warga negara, siapapun, di manapun dan kapanpun.
- 2) Rasional, kesadaran moral dapat dikatakan rasional karena berlaku umum, lagi pula terbuka bagi pembenaran atau penyangkalan. Dengan demikian kesadaran berkonstitusi merupakan hal yang bersifat rasional dan dapat dinyatakan pula sebagai hal objektif yang dapat diuniversalkan, artinya dapat disetujui, berlaku pada setiap waktu dan tempat bagi setiap warga negara.
- 3) Kebebasan, atas kesadaran moralnya, warga negara bebas untuk mentaati berbagai peraturan perundangundangan yang berlaku di negaranya termasuk ketentuan konstitusi negara.

Kesadaran berkonstitusi warga negara memiliki beberapa tingkatan yang menunjukkan derajat setiap warga negara dalam melaksanakan ketentuan konstitusi negara. Tingkatan kesadaran berkonstitusi menurut N.Y. Bull, dalam Kosasih Djahiri, terdiri dari :

- 1) Kesadaran yang bersifat anomous, yaitu kesadaran atau kepatuhan terhadap ketentuan konstitusi negara yang tidak jelas dasar dan alasannya atau orientasinya.
- 2) Kesadaran yang bersifat heteronomous, yaitu kesadaran atau kepatuhan ketentuan konstitusi negara yang berlandaskan dasar/orientasi motivasi yang beraneka ragam atau berganti-ganti. Ini pun kurang mantap sebab mudah berubah oleh keadaan dan situasi.
- 3) Kesadaran yang bersifat sosionomous, yaitu kesadaran atau kepatuhan terhadap ketentuan konstitusi negara yang berorientasikan pada kiprah umum atau khalayak ramai.
- 4) Kesadaran yang bersifat autonomous, yaitu kesadaran atau kepatuhan ketentuan konstitusi negara yang didasari oleh konsep kesadaran yang ada dalam diri seorang warga negara. Ini merupakan tingkatan kesadaran yang paling tinggi.

Penanda warga negara yang memiliki kesadaran berkonstitusi adalah warga negara yang memiliki kemelekkan terhadap konstitusi (*constitutional literacy*). Berkaitan dengan hal tersebut, Toni Massaro menyatakan, bahwa kemelekkan terhadap konstitusi akan mengarahkan warga negara untuk berpartisipasi melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara¹⁴. Udin S. Winataputra mengidentifikasi beberapa bentuk kesadaran berkonstitusi warga negara Indonesia yang meliputi :

- 1) Kesadaran dan kesediaan untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia sebagai hak azasi bangsa dengan perwujudan perilaku sehari-hari.
- 2) Kesadaran dan pengakuan bahwa kemerdekaan Indonesia sebagai bangsa sebagai rahmat Allah Yang Maha Kuasa dengan perwujudan perilaku sehari-hari.
- 3) Kepekaan dan ketanggapan terhadap kewajiban Pemerintah Negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan perwujudan perilaku sehari-hari.
- 4) Kepekaan dan ketanggapan terhadap kewajiban Pemerintah Negara untuk memajukan kesejahteraan umum dengan perwujudan perilaku sehari-hari.

- 5) Kepekaan dan ketanggapan terhadap kewajiban Pemerintah Negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan perwujudan perilaku sehari-hari.
- 6) Kepekaan dan ketanggapan terhadap kewajiban Pemerintah Negara yang melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial; Dll.¹

Contoh referensi selain buku adalah kertas dalam jurnal,² atau jurnal ini,³ situs web,⁴ majalah dan surat kabar,⁵ laporan,⁶ bab buku,⁷ tesis,⁸ dan disertasi.⁹ Berikan url internet lengkap kapan pun tersedia bersama dengan akses tanggal (lihat catatan kaki 8).

C. Peran Mahkamah Konstitusi

Keberadaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, penegak hukum dan keadilan, dan untuk menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan MKRI sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil dan merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan masa lalu yang sering terjadi tafsir ganda atas konstitusi.

¹ <http://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/155/pdf>

² Moch Nur Ichwan, "Differing Responses to an Ahmadi Translation and Exegesis: The Holy Qur'ân in Egypt and Indonesia," *Archipel* 62, no. 1 (2001): 143–61, <https://doi.org/10.3406/arch.2001.3668>.

³ Carlos Ulibarri, "Rational Philanthropy and Cultural Capital," *Journal of Cultural Economics* 24, no. 2 (2000): 5, <https://doi.org/10.1023/A:1007639601013>.

⁴ Wildan Pramudya, "Antropologi Zakat: System of Giving dalam Islam," *Wildan Pramudya* (blog), 30 Agustus 2010, <https://pramudyarifin.wordpress.com/2010/08/30/antropologi-zakat-system-of-giving-dalam-islam/>.

⁵ Nyein Pyae Sone, "At Rangoon Mosque, Buddhist Monks Accept Alms and Discuss Tolerance," *The Irrawaddy* (blog), 4 Juli 2013, <http://www.irrawaddy.com/conflict/at-rangoon-mosque-buddhist-monks-accept-alms-and-discuss-tolerance.html>.

⁶ Mark Edelman dan Sandra Charvat Burke, "Creating Philanthropy Initiatives to Enhance Community Vitality," Staff General Research Report (Iowa State University, Department of Economics, 2008), 4, <https://ideas.repec.org/cgi-bin/htsearch?q=philanthropy>.

⁷ J. Iqbal, "Democracy and the Modern Islamic State," dalam *Voices of Resurgent Islam*, ed. oleh John L. Esposito (Oxford University Press, 1983).

⁸ Nadirsyah Hosen, "Shari'a & Constitutional Reform in Indonesia" (Master Thesis, National University of Singapore, 2005).

⁹ Kevin William Fogg, "The Fate of Muslim Nationalism in Independent Indonesia" (PhD. Dissertation, Yale University, 2012), <http://gradworks.umi.com/35/35/3535314.html>.

Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat mengawal nilai-nilai konstitusi dan demokrasi, yaitu sebagai :

- 1) Pengawal konstitusi (the guardian of constitution).
- 2) Penafsir akhir konstitusi (the final interpreter of constitution).
- 3) Pengawal demokrasi (the guardian of democracy).
- 4) Pelindung hak-hak konstitusional warga negara (the protector of citizen's constitutional rights).
- 5) Pelindung hak-hak asasi manusia (the protector of human rights). Artinya ketika terdapat pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara yang pelanggarannya terdapat dalam ketentuan aturan hukum atau regulasi dapat diluruskan melalui salah satu kewenangannya yaitu mekanisme judicial review.

Sebagai pengawal dan penafsir konstitusi, MKRI berfungsi menangani perkara-perkara tertentu di bidang ketatanegaraan (konstitusi) dan di dalam Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 MKRI mempunyai empat kewenangan dan satu kewajiban konstitusional, yaitu berwenang memeriksa, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Empat kewenangan dan satu kewajiban itu adalah :

- 1) Menguji Undang Undang terhadap Undang Undang Dasar.
- 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang Undang Dasar.
- 3) Memutus pembubaran partai politik.
- 4) Memutus perselisihan hasil pemilihan umum.
- 5) Wajib memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.

Melalui putusan-putusan perkara konstitusional yang ditangani MKRI berdasar empat kewenangan dan satu kewajiban konstitusional, MKRI telah berperan mewujudkan konstitusi dalam kehidupan bernegara yang nyata, yakni “menegakkan konstitusi”. Sebagai penegak konstitusi, MKRI berkepentingan tumbuhnya kesadaran berkonstitusi dalam masyarakat dan di kalangan penyelenggara negara agar tidak

terbiasa mengambil jalan pintas atau main hakim sendiri dalam menyelesaikan konflik atau masalah masalah ketatanegaraan dan politik dalam praktik kehidupan bernegara.¹⁰

D. Menumbuhkan Kesadaran Berkonstitusi Di Lingkungan Sekolah Melalui Pendidikan Kewarganegaraan

Dalam hidup bernegara, kita dapat menemukan beberapa aturan yang mengatur bagaimana pemerintahan dijalankan. Misalnya, siapa yang menjalankan kekuasaan pemerintahan dan bagaimana kekuasaan tersebut diperoleh. Selain itu, Kita juga dapat menemukan beberapa aturan yang sama sekali tidak berhubungan dengan cara cara pemerintahan dijalankan. Misalnya, bagaimana aturan mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya dan bagaimana cara mencari keadilan jika hak dilanggar orang lain.

Pada saat kita menemukan aturan atau hukum yang berisi ketentuan yang mengatur bagaimana pemerintah dijalankan, artinya kita telah menemukan bagian dari konstitusi. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara, konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Karena kedudukannya yang amat penting itu, konstitusi harus dipahami seluruh warga negara.

Persoalan yang terjadi di Indonesia saat ini yang ada kaitannya dengan pemahaman warga negara terhadap konstitusi adalah semakin meluasnya materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai dampak dari dilakukannya perubahan konstitusi sebanyak empat kali. Sebelum perubahan, UUD 1945 berisi 71 butir ketentuan. Setelah perubahan, UUD 1945 berisi 199 butir ketentuan atau bertambah sekitar 141%. Dari 199 butir ketentuan tersebut, naskah UUD 1945 yang masih asli tidak mengalami perubahan hanya sebanyak 25 butir ketentuan (12%), sedangkan selebihnya sebanyak 174 butir ketentuan (88%) merupakan materi baru. Hal tersebut menyebabkan paradigma pemikiran yang terkandung dalam rumusan pasal-pasal UUD 1945 juga benar-benar berbeda dari paradigma yang terkandung dalam naskah asli, ketika UUD 1945 pertama kali disahkan 18 Agustus 1945. Seandainya semua warga negara Indonesia sudah mengetahui seluruh isi UUD

¹⁰ <http://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/155/pdf>

1945 sebelum perubahan, sebenarnya pada saat sekarang ini hanya mengetahui 25 butir ketentuan (12%) dari UUD 1945, sedangkan 174 butir ketentuan (88%) masih banyak belum dimengerti. Itulah sebabnya perlu upaya sungguh-sungguh untuk melakukan pendidikan kesadaran berkonstitusi (Budimansyah dan Suryadi (2008 : 58).

Berkaitan dengan hal di atas, pendidikan kesadaran berkonstitusi merupakan hal terpenting yang harus dioptimalkan untuk menciptakan warga negara yang memiliki kesadaran berkonstitusi. Hal tersebut pada hakekatnya sudah digariskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Misalnya, dalam usulan BP KNIP tanggal 29 Desember 1945 dikemukakan bahwa “Pendidikan dan pengajaran harus membimbing murid-murid menjadi warganegara yang mempunyai rasa tanggung jawab”,) yang kemudian oleh Kementrian PPK dirumuskan dalam tujuan pendidikan: “...untuk mendidik warganegara yang sejati yang bersedia menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk negara dan masyarakat”. Selanjutnya dalam UU Nomor 4 Tahun 1950, dalam Bab II Pasal 3 (Djojonegoro,1996:76) dirumuskan secara lebih eksplisit menjadi : “...membentuk manusia susila yang cakap dan warganegara yang demokratis, serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air”, dan dalam UU Nomor 12 Tahun 1954 yang dilengkapi dengan Keputusan Presiden RI Nomor 145 Tahun 1965 dan rumusannya diubah menjadi : “...melahirkan warganegara sosialis, yang bertanggung jawab atas terselenggaranya Masyarakat Sosialis Indonesia, adil dan makmur baik spirituil maupun materiil dan jang berjiwa Pancasila”.

UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sisdiknas, dirumuskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah: “...mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya,...”, yang ciricirinya dirinci menjadi “...beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan..” (Pasal 4 UU No. 2/1989). Dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 3 digariskan dengan tegas bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk “...berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab”. Dengan kata lain sejak tahun 1945

sampai sekarang instrumen perundangan sudah menempatkan pendidikan kesadaran berkonstitusi sebagai bagian integral dari pendidikan nasional.

Dalam tatanan instrumentasi kurikuler, secara historis dalam kurikulum sekolah terdapat mata pelajaran yang secara khusus mengemban misi pendidikan berkonstitusi, yakni mata pelajaran Civics (Kurikulum 1957/1962); Pendidikan Kemasyarakatan yang merupakan Integrasi Sejarah, Ilmu Bumi, dan Kewarganegaraan (Kurikulum 1964); Pendidikan Kewargaan Negara, yang merupakan perpaduan Ilmu Bumi, Sejarah Indonesia, dan Civics (Kurikulum 1968/1969); Pendidikan Kewargaan Negara dan Civics & Hukum (1973); Pendidikan Moral Pancasila atau PMP (Kurikulum 1975 dan 1984); dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKn (Kurikulum 1994). Sedangkan di perguruan tinggi pernah ada mata kuliah Manipol dan USDEK, Pancasila dan UUD 1945, (1960-an), kemudian Filsafat Pancasila (1970-1980-an, dan Pendidikan Pancasila (1980-1990-an). Dalam mata pelajaran/mata kuliah tersebut baik secara tersurat maupun tersirat terdapat materi tentang pendidikan berkonstitusi. Sementara itu dalam kehidupan masyarakat terdapat berbagai paket Penataran P-4 (sejak 1970-an s/d 1990-an), yang juga mengandung tujuan dan materi pendidikan berkonstitusi. Kini, dalam Pasal 37 UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, dinyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan, yang merupakan wahana pokok pendidikan kesadaran berkonstitusi, merupakan salah satu muatan wajib kurikulum pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan tinggi.

Berdasarkan kenyataan tersebut, Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai peranan yang strategis dalam mengimplementasikan pendidikan kesadaran berkonstitusi. Hal ini dikarenakan salah satu misi Pendidikan Kewarganegaraan adalah sebagai pendidikan politik, yakni membina siswa untuk memahami hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat dan warga negara, termasuk di dalamnya memahami konstitusi (melek konstitusi). Selain itu, materi muatan konstitusi seperti organisasi negara, hak-hak asasi manusia, cita-cita rakyat, dan asas-asas ideologi negara amat relevan untuk memperkaya materi Pendidikan Kewarganegaraan. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan peran Pendidikan Kewarganegaraan tersebut, diperlukan upaya untuk memperkuat konsep Pendidikan Kewarganegaraan sebagai media pendidikan kesadaran berkonstitusi.

Berkaitan dengan hal di atas, (Winaputra 2007: 21-23) mengemukakan beberapa asumsi mengenai perlunya penguatan konsep mengenai kedudukan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai media pendidikan berkonstitusi, diantaranya¹¹ :

- 1) Komitmen nasional untuk memfungsikan pendidikan sebagai wahana untuk ”mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa” (Pasal 3 UU RI 20 tahun 2003) memerlukan wahana psikopedagogis (pengembangan potensi peserta didik di sekolah) dan sosioandragogis (fasilitasi pemberdayaan pemuda dan orang dewasa dalam masyarakat) yang memungkinkan terjadinya proses belajar berdemokrasi sepanjang hayat dalam konteks kehidupan berkonstitusi.
- 2) Transformasi demokrasi dalam kehidupan berkonstitusi Indonesia memerlukan konsepsi yang diyakini benar dan bermakna yang didukung dengan sarana pendidikan yang tepat sasaran, tepat strategi, dan tepat konteks agar setiap individu warganegara mampu memerankan dirinya sebagai warganegara yang sadar konstitusi, cerdas, demokratis, berwatak, dan berkeadaban.
- 3) Pendidikan berkonstitusi yang dilakukan melalui pendidikan kewarganegaraan dalam konteks pendidikan formal, nonformal, dan informal selama ini belum mencapai sasaran optimal dalam mengembangkan masyarakat yang cerdas, baik, berwatak, dan berkeadaban. Untuk itu diperlukan upaya sistematis dan sistemik untuk mengembangkan model pendidikan berkonstitusi yang secara teoritis dan empiris valid, dan secara kontekstual handal dan akseptabel untuk kehidupan demokrasi di Indonesia.
- 4) Secara psiko-pedagogis dan sosioandragogis, pendidikan berkonstitusi yang dianggap paling tepat adalah pendidikan untuk mengembangkan kewarganegaraan yang demokratis (*education for democratic citizenship*), yang di dalamnya mewadahi pendidikan tentang, melalui, dan untuk membangun demokrasi konstitusional (*education about, through, and for democracy*).

¹¹ <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/harmony/article/download/15103/8201>

- 5) Untuk mendapatkan model pendidikan berkonstitusi dalam rangka pendidikan kewarganegaraan yang secara psiko-pedagogis dan secara sosio-andragogis akseptabel dan handal, diperlukan upaya untuk mengkaji kekuatan konteks, kehandalan masukan, dan proses guna menghasilkan perilaku warganegara Indonesia yang sadar dan hidup berkonstitusi menurut UUD 1945.

E. Penutup

- F. Konstitusi merupakan hukum dasar tertulis yang tertinggi, konstitusionalitas merupakan perbuatan dan tindakan yang sesuai dengan konstitusi dan konstitusionalisme merupakan paham berkonstitusi warga negara. Membangun kesadaran berkonstitusi bukan perkara yang mudah dan membutuhkan waktu yang panjang, serta berhadapan dengan berbagai hambatan. Faktor substansi (isi konstitusi), struktural (aparatur penyelenggara negara) dan kultural (kesediaan masyarakat untuk sadar dan mematuhi konstitusi) merupakan komponen yang dikelola secara simultan dan terus menerus.
- G. Menumbuhkan kesadaran berkonstitusi disekolah akan lebih efektif dilaksanakan pada saat proses pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Hal ini dikarenakan para peserta didik akan lebih fokus menerimanya karena dibimbing langsung oleh bapak/ibu guru. Di samping itu peserta didik diharapkan dapat memberikan ungkapan atau dalam bentuk tulisan yang berkaitan dengan kesadaran berkonstitusi melalui kegiatan praktik kewarganegaraan dengan membuat poster, ikrar / janji dengan sadar dan jujur yang kemudian dipresentasikan di depan kelas secara langsung. Dan ada interaktif antar peserta didik secara langsung, sehingga proses pembelajaran menjadi aktif dan kreatif dengan bimbingan dan pengawasan dari bapak/ibu guru.
- H. Sedangkan pembinaan menumbuhkan kesadaran berkonstitusi dimasyarakat, bisa dilaksanakan melalui kegiatan gotong royong/kerja bakti membersihkan lingkungan, sikamplang dan rapat rutin RT setempat. Pendidikan kesadaran berkonstitusi merupakan hal terpenting yang harus dioptimalkan untuk menciptakan warga negara yang memiliki kesadaran berkonstitusi. Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai peranan yang strategis dalam mengimplementasikan pendidikan kesadaran berkonstitusi. Hal ini dikarenakan

salah satu misi Pendidikan Kewarganegaraan adalah sebagai pendidikan politik, yakni membina siswa untuk memahami hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat dan warga negara, termasuk di dalamnya memahami konstitusi (melek konstitusi).

DAFTAR PUSTAKA

<http://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/155/pdf>, diakses pada 28 Mei 2021 pukul 22.20 WIB.

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/harmony/article/download/15103/8201>, diakses pada 28 Mei 2021 pukul 22.54 WIB.